
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
Jl. Prof. Dr. R. Soeharso No. 28 Surakarta Telp 0271 713055

KERANGKA ACUAN KERJA

Pengadaan Kerjasama Operasional (KSO) Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima RSUP Surakarta Tahun 2026

Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
Tahun Anggaran 2026

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor : **BJ.01.01/D.XXVI.8/3953/2026**

21 Juli 2026

untuk

Pengadaan

KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) BOOTH MAKANAN DAN MINUMAN GEDUNG BIMA
RSUP SURAKARTA
Tahun 2026

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM)

Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
Tahun Anggaran : 2026

Dokumen Pemilihan

BAB I. PENGUMUMAN

PENGUMUMAN TENDER
Nomor : BJ.01.01/D.XXVI.7/2855/2026

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta akan melaksanakan pelelangan untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

1. **Paket Pengadaan**
Nama paket pengadaan : Pengadaan Kerjasama Operasional (KSO) Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima RSUP Surakarta
Lingkup pekerjaan : Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima RSUP Surakarta
2. **Pelaksanaan Pengadaan**
Tempat dan alamat : Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta, Jl. Prof dr Suharso nomor 28 Surakarta
Telepon/Fax : (0271) 713055
Website : www.rsupsurakarta.co.id
3. **Persyaratan Peserta**
Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan
a. Peserta perorangan atau badan usaha/badan hukum;
b. Memiliki KTP/NPWP;

4. **Jadwal pelaksanaan Pemilihan**

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan unduh Dokumen Pemilihan	1-5 Juli 2026	
b.	Pemberian Penjelasan melalui zoom meeting : User : Password :	6 Juli 2026	09.00-10.00
c.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	6-8 Juli 2026	1.Terakhir 8 Juli 2026, jam 12.00 2.Penawaran dikirim email: kso.rsups@gmail.com
d.	Evaluasi Penawaran	9-10 Juli 2026	
e.	Pengumuman Pemenang	13 Juli 2026	
f.	Masa Sanggah	14-16 Juli 2026	
g.	Penandatanganan Kontrak	Ditentukan kemudian	

5. Dokumen Pemilihan dapat diunduh pada website RSUP Surakarta (www.rsup-surakarta.go.id)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Surakarta, 1 Juli 2026

Panitia Pemilhan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM)
Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Kerjasama Operasional (KSO) Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima

1.2

sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).

1.3

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.4

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.6

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.7

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8

Nama Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9

Alamat Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.11

Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a.

berusaha mempengaruhi Panitia Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;

b.

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen pemilihan ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:

a.

Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/ Panitia Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

b.

Pejabat Penandatangan Kontrak/Panitia Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3

Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- Dokumen Pemilihan

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- | | |
|---|--|
| 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta | <p>5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Syarat kualifikasi administrasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) b) Syarat kualifikasi teknis: <p>Surat pernyataan kesanggupan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun); 2) Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan; 3) Bersedia menjaga kebersihan lingkungan <i>Booth</i> Makanan dan Minuman; 4) Hanya menjual makanan dan minuman yang halal. |
|---|--|

C. DOKUMEN PEMILIHAN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 6. Isi Dokumen Pemilihan | <p>Dokumen Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Data Kualifikasi; d. Spesifikasi Teknis; e. Kerangka Acuan kerja; f. Bentuk Dokumen Penawaran; g. Pakta Integritas; dan h. Formulir Isian Kualifikasi. |
|---------------------------------|--|

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <p>8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi (termasuk harga penawaran), Penawaran Teknis, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</p> <p>8.2 Dokumen Penawaran Administrasi dan teknis yang terdiri dari : Surat Penawaran,</p> <p>8.3 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).</p> |
|---|---|

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|-----------------------|---|
| 8. Penyampaian | <p>Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada</p> <p style="text-align: center;">Dokumen Pemilihan</p> |
|-----------------------|---|

**Dokumen
Penawaran**

Panitia Pemilihan sesuai jadwal dalam Pengumuman.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|--|--|
| <p>9. Pembukaan Penawaran</p> | <p>10.1 Dokumen Penawaran dikirim melalui email pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Pengumuman.</p> <p>10.2 Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Surat penawaran</p> |
| <p>10. Evaluasi Penawaran</p> | <p>11.1 Panitia Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. evaluasi kualifikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. evaluasi teknis; dan</p> <p>11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);</p> <p style="margin-left: 40px;">2) mencantumkan penawaran harga;</p> <p style="margin-left: 40px;">3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan</p> <p style="margin-left: 40px;">4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan menyatakan Pemilihan gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:</p> <p style="margin-left: 40px;">1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.</p> <p style="margin-left: 40px;">3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Panitia Pemilihan menyatakan tender gagal, dan dilakukan tender ulang.</p> <p>11.3 Evaluasi Teknis:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (<i>pass and fail</i>);</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Panitia Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Panitia Pemilihan melakukan penilaian sesuai kriteria penilaian dalam Lembar Kriteria Evaluasi.</p> |
| <p>11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan</p> | <p>12.1 Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan.</p> <p>12.2 Berita Acara Hasil Pemilihan harus memuat hal-hal sebagai</p> |

berikut:

- a. tanggal dibuatnya Berita Acara
- b. Nama dan alamat peserta;
- c. harga penawaran;
- d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. Pengumuman Pemenang | 13.1 Panitia Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 sebagaimana tercantum dalam LDP |
| 13. Sanggahan | 13.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis dan langsung atas penetapan pemenang kepada Panitia pemilihan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan sebagaimana tercantum dalam LDP
33.1 Panitia Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima sanggahan.
13.2 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia pemilihan menyatakan tender gagal |

G. PENANDATANGANAN KONTRAK

- | | |
|------------------------------------|---|
| 14. Penandatanganan Kontrak | 14.1 Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Direktur Utama RSUP Surakarta dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan.
14.2 Direktur Utama RSUP Surakarta dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Kontrak.
14.3 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kontrak asli pertama untuk Direktur Utama RSUP Surakarta dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Surakarta; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan. |
| | 14.4 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2. |

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN DAN LEMBAR DATA KUALIFIKASI

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Nama paket pengadaan : Pengadaan Kerjasama Operasional (KSO) Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima RSUP Surakarta Tahun 2026
	1.2	Uraian singkat paket pengadaan : Pengadaan Kerjasama Operasional (KSO) Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima RSUP Surakarta Tahun 2026
	1.3	Jenis Kontrak yang digunakan : Kontrak KSO
	1.4	Nama Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
	1.6	Nama Panitia Pemilihan : Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
	1.7	Alamat Panitia Pemilihan : Jl. Prof Dr. Suharso Nomor 28 Surakarta
	1.8	<i>Website</i> Satuan Kerja : www.rsupsurakarta.co.id
2. SUMBER DANA	2.1	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
3. DOKUMEN PENAWARAN	3.1	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	3.2	Jangka waktu kerjasama 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian
4. PENAWARAN TEKNIS	4.1	Surat pernyataan kesanggupan :
		a) Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
		b) Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
		c) Bersedia menjaga kebersihan lingkungan <i>Booth</i> Makanan dan Minuman;
		d) Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

1. Lingkup Kualifikasi	Nama Panitia Pemilihan:	Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
	Alamat Panitia Pemilihan	: Jl. Prof Dr. Suharso Nomor 28 Surakarta
	Website	: www.rsupsurakarta.co.id
	Nama Kegiatan	: Kerjasama Operasional (KSO) Alat Dialisis
2. Persyaratan Kualifikasi	1. Memiliki KTP / NPWP	
	2. Surat pernyataan kesanggupan :	
	a.	Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
	b.	Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
	c.	Bersedia menjaga kebersihan lingkungan Booth Makanan dan Minuman;
	d.	Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Surat pernyataan kesanggupan :
 - a. Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
 - b. Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
 - c. Bersedia menjaga kebersihan lingkungan Booth Makanan dan Minuman;
 - d. Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____/[tempat], ____/[tanggal] _____/[bulan] ____/[tahun]

Lampiran :

Kepada Yth.:

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerjasama Manajemen (KSM)

Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

di

Surakarta

Perihal : Penawaran Pengadaan Kerjasama Operasional Booth Makanan dan Minuman Gedung Bima

Sehubungan dengan Pengumuman nomor : _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Kerjasama Operasional sebesar Rp. (.....)/tahun.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu kerjasama selama 1 Tahun.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan

.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Surat pernyataan kesanggupan :
 - a. Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
 - b. Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
 - c. Bersedia menjaga kebersihan lingkungan Booth Makanan dan Minuman;
 - d. Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

BAB VIII. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

1. Syarat Kualifikasi

- a) Syarat kualifikasi administrasi:
 - 1) KTP
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Syarat Teknis

- a) Syarat kualifikasi teknis:
 - 1) Surat pernyataan kesanggupan :
 - a. Bersedia diperiksa kesehatan dengan biaya sendiri untuk penjamah makanan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan (tiap tahun);
 - b. Bersedia diperiksa makanan secara berkala (3 bulan sekali) dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan makanan;
 - c. Bersedia menjaga kebersihan lingkungan Booth Makanan dan Minuman;
 - d. Hanya menjual makanan dan minuman yang halal.

3. Evaluasi Harga

Calon penyedia yang telah lulus evaluasi kualifikasi dan teknis dilanjutkan ke evaluasi harga. Calon penyedia yang menawarkan penawaran harga tertinggi dan diatas nilai minimal yang disyaratkan, dinyatakan sebagai pemenang.